

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelompok Pemberdayaan Lingkungan Mandiri “Sehat Ceria”**

Implementasi merupakan tahapan dimana sebuah kebijakan yang dirumuskan atau dibuat sudah ditetapkan atau disyahkan. Suatu kebijakan atau peraturan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan perlu adanya kerjasama dan dukungan antara aktor dan masyarakat agar sebuah kebijakan bisa berjalan dengan baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah adalah sebuah peraturan yang berisi tentang kebijakan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengelola sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, yang berperan salah satunya dalam kebijakan ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, sebagai lembaga yang mengurus tentang pengelolaan sampah. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Kelompok Pemberdayaan Lingkungan Mandiri “Sehat Ceria” di Padukuhan Gatak Tamantirto Kasihan Bantul.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah Kabupaten Bantul beserta Badan Lingkungan Hidup terus berupaya untuk melakukan pengelolaan sampah diseluruh wilayah plosok Kabupaten Bantul, agar nantinya dapat diperoleh daerah yang bersih, nyaman serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya itu dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dengan melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kelompok pemberdayaan lingkungan yang bergerak dalam pengelolaan sampah. Kelompok ini melakukan pengelolan sampah dengan sistim bank sampah, dimana masyarakat dapat menabung sampah rumah tangga mereka untuk dijadikan tabungan uang. Namun tidak semata tidak bergerak sendiri, melainkan mendapatkan arahan, bimbingan dan sokongan dana dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul untuk dapat berjalan. Dari ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan sampah saat ini implementasi sudah berjalan tiga tahun yaitu tahun 2012, 2013, 2014. Tiga tahun Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan sampah di implementasikan di Kabupaten Bantul dan sudah banyak yang dilakukan

oleh pihak-pihak terkait untuk mendukung terlaksananya peraturan tersebut.

Sesuai hasil wawancara penulis terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu bapak Tri Yanto selaku kepala bidang pengembangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai berikut:

“Bagaimana implementasi peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah? jadi sesuai dengan tupoksi (tugas pokok fungsi) kami mempunyai tugas untuk pengelolaan sampah dan kami membina kelompok-kelompok JBSM (jejaring bank sampah mandiri) diseluruh Kabupaten Bantul yang berjumlah 135 kelompok”<sup>1</sup>

Implementasi sudah dilakukan Badan Lingkungan Hidup sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini didukung dengan adanya tupoksi badan lingkungan hidup sebagai acuan untuk menjalankan perda tersebut. Selain itu badan lingkungan hidup membina dan mendampingi kelompok-kelompok bank sampah mandiri yang ada diseluruh kabupaten bantul. Salah satunya yaitu di kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria di dusun gatak tamantirto kasihan bantul.

Untuk mengetahui implementasi yang sudah dilakukan Badan Lingkungan Hidup pada kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri

---

<sup>1</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Tri Yanto selaku kepala bidang pengembangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. tanggal 6 oktober 2014, jam 11.00 WIB. Di kantor BLH Kabupaten Bantul

sehat ceria di dusun gatak tamantirto kasihan bantul. Penulis melakukan wawancara kepada ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria. Hasil wawancara penulis dengan bapak Zaenal Mutakin selaku ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria yaitu sebagai berikut:

“Sejak disahkannya peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, Apa saja yang sudah dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul? yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul setelah disahkannya Perda Kabupaten Bantul no 15 tahun 2011 adalah melakukan pembinaan dan pendampingan, salah satunya yaitu membantu pada kelompok pengelolaan sampah mandiri yang ada di kabupaten bantul dengan memfasilitasi sarana dan prasarna pengelolaan sampah, diantaranya yaitu; memberikan mesin pencacah sampah, tong komposter baik padat maupun cair, tong pemilahan sampah, meja, kursi, rak, dan seperangkat alat komputer, hal itu digunakan supaya dapat menunjang pengelolaan sampah. Selain itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul membentuk kelompok jejaring sampah seluruh Kabupaten Bantul, guna memperluas jaringan hasil produksi pengelolaan sampah.”<sup>2</sup>

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Kelompok Pemberdayaan Lingkungan Mandiri Sehat Ceria. Hal ini dilakukan agar Kelompok Pemberdayaan Lingkungan Mandiri Sehat Ceria dapat berkembang dan dapat mensejahterakan anggotanya (masyarakat). Selain itu Badan Lingkungan Hidup memberikan bantuan fasilitas sarana dan prasarana pendukung untuk menjalankan program pengelolaan sampah ini. Fasilitas yang

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan dengan bapak Zaenal Mutakin selaku ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria. pada tanggal 2 oktober 2014, jam 09.00 WIB. Di rumah bapak Zaenal Mustakin

diberikan Badan Lingkungan Hidup kepada Kelompok Pemberdayaan Lingkungan Mandiri Sehat Ceria cukup banyak, diantaranya yaitu: mesin pencacah sampah, tong komposter baik padat maupun cair, tong pemilahan sampah, meja, kursi, rak, dan seperangkat alat komputer, hal itu digunakan supaya dapat menunjang pengelolaan sampah. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul juga membuat kelompok jejaring sampah se-kabupaten Bantul, guna memperluas jaringan hasil produksi pengelolaan sampah.

Untuk mengkaji sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah pada kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria maka penulis mengkaji implementasi menggunakan model implementasi Edward. Sebagai berikut faktor-faktor yang ada dalam teori Edward.

### **3.1.1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi

(atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu: transmisi, konsistensi dan kejelasan. Berikut variabel tersebut;

#### **3.1.1.1.Kebijakan ditransmisikan**

Komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, sesuai dengan model teori Edwards penulis membahas transmisi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, konsistensi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, kejelasan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan sampah, transmisi yang sudah dilakukan oleh pelaksana kebijakan, dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan adalah Badan Lingkungan Hidup. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Tri Yanto selaku kepala bidang pengembangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai berikut :

“Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah ditransmisikan kepada kelompok-kelompok pemberdayaan lingkungan yang melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul? dalam mentransmisi perda ini, kami mensosialisasikan kepada kelompok-kelompok masyarakat melalui musrembangdus atau musrembangdes dan musrembangkec, kemudian kita hubungkan dengan tugas pokok kami untuk implemetasi kebijakan pengelolaan sampah.”<sup>3</sup>

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam mentransmisi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah kepada kelompok-kelompok pemberdayaan lingkungan yaitu melakukan sosialisasi melalui musrembangdus atau musrembangdes dan musrembangkec diseluruh wilayah Kabupaten Bantul.

### **3.1.1.2.Petunjuk-petunjuk kebijakan dikomunikasikan**

Faktor yang berpengaruh dalam komunikasi sebuah kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi sebuah kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus jelas. Akan tetapi perintah-perintah yang akan disampaikan pada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Didalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, konsistensi yang dijalankan

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Tri Yanto selaku kepala bidang pengembangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. tanggal 6 oktober 2014, jam 11.00 WIB. Di kantor BLH Kabupaten Bantul

sebagai pelaksana kebijakan yaitu badan lingkungan hidup kabupaten bantul yang menyampaikan petunjuk teknis pengelolaan sampah sesuai wawancara dengan bapak bapak Tri Yanto selaku kepala bidang pengembangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten sebagai berikut:

“Apakah petunjuk teknis kebijakan pengelolaan sampah disampaikan kepada kelompok-kelompok pengolahan sampah secara konsisten? ya tentunya Petunjuk teknis sudah disampaikan kepada kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan tupoksi badan lingkungan hidup”<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut melihat konsistensi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam menyampaikan petunjuk teknis sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Selain dari pada itu, badan lingkungan hidup Kabupaten Bantul juga menyampaikan kepada kelompok-kelompok pengolahan sampah di wilayah kabupaten Bantul tentang tupoksi yang digunakan Badan Lingkungan Hidup.

### **3.1.1.3. Petunjuk kebijakan disampaikan secara konsisten**

Untuk mengetahui apakah petunjuk teknis sudah disampaikan kepada kelompok-kelompok pemberdayaan lingkungan, maka penulis melakukan wawancara kepada ketua kelompok pemberdayaan lingkungan sehat ceria. Hasil wawancara penulis

---

<sup>4</sup> Ibid



dengan ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria yaitu bapak Zaenal Mutakin, sebagai berikut:

“Apakah Badan Lingkungan Hidup memberikan informasi terkait kebijakan pengelolaan sampah? Badan lingkungan hidup memberikan informasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Disamping itu juga Badan Lingkungan Hidup memberikan petunjuk teknis dalam program pengelolaan sampah”<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zaenal Mutakin selaku ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria, Badan Lingkungan Hidup melakukan komunikasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah telah dilaksanakan sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Disamping itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memberikan petunjuk dan teknis program pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada dua narasumber terkait transmisi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, maka dapat disimpulkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sudah melakukan transmisi kepada kelompok-kelompok pemberdayaan lingkungan, hal ini

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan dengan bapak Zaenal Mutakin selaku ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria. pada tanggal 2 oktober 2014, jam 09.00 WIB. Di rumah bapak Zaenal Mutakin

didukung pula dengan adanya sosialisasi kepada kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria tentang pengelolaan sampah. Selain itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan sampah.

### **3.1.2. Sumber Daya**

Dalam implementasi sebuah kebijakan, dibutuhkan sumber-sumber agar sebuah kebijakan berjalan secara efektif. Dengan demikian sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting tersebut meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

#### **3.1.2.1. Staf atau sumber daya manusia yang tersedia**

Didalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, staf atau sumber daya manusia yang tersedia adalah sebagai berikut. Sesuai wawancara penulis dengan bapak Tri Yanto selaku kepala bidang pengembangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai berikut:

“Apakah sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011

tentang pengelolaan sampah sudah memadai? jika dari sisi sumber daya manusia kurang memadai, karena dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul hanya ada 8 orang yang bertugas untuk mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah. Sehingga untuk memenuhi itu semua harus bertahap.”<sup>6</sup>

Sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan atau implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan sampah belum memadai. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam mensosialisasikan program pengelolaan sampah jumlahnya kurang banyak, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul hanya ada 8 petugas yang bertugas mensosialisasikan kebijakan ini. Padahal idealnya adalah 1 petugas menangani 1 kecamatan agar dapat secara maksimal dalam melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan sampah.

Wawancara terkait sumber daya manusia yang ada di kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria dengan bapak Zaenal Mutakin sebagai berikut:

“Apakah SDM yang ada sudah cukup untuk pelaksanaan pengelolaan sampah? Sumber daya manusia untuk pelaksanaan program pengelolaan sampah tidak semuanya cukup, untuk sementara dikepegurusan sendiri sudah memadai tapi dari segi kesadaran masyarakat masih cukup rendah, salah satunya yaitu sifat egoistis masyarakat yang menganggap

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Tri Yanto selaku kepala bidang pengembangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. tanggal 6 oktober 2014, jam 11.00 WIB. Di kantor BLH Kabupaten Bantul

permasalahan sampah itu sepele, karena masyarakat sudah termanjakan membayar kepada pihak swasta untuk mengambil sampah rumah tangga mereka untuk dibuang ke TPA. Sehingga kemandirian dari pada masyarakat untuk pengelolaan sampah masih kurang.”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sumber daya manusia di kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria dari segi kepengurusan sumber daya manusianya sudah memadai. Akan tetapi sumber daya manusia dari segi masyarakat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dan termanjakan dari pihak swasta yang mengambil sampah rumah tangga mereka untuk dibuang langsung ke TPA. Sehingga kebiasaan tersebut tidak bisa membentuk masyarakat yang mandiri dalam pengelolaan sampah. Alangkah baiknya, apabila masyarakat dapat mendukung dan melaksanakan program pengelolaan sampah dengan baik, agar masyarakat dapat memanfaatkan sampah dengan sebaik-baiknya, tidak hanya dibuang langsung ke TPA.

Selain dengan bapak Zaenal Mutakin penulis melakukan wawancara dengan bapak Mardi Waluyo terkait sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan dengan bapak Zaenal Mutakin selaku ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria. pada tanggal 2 oktober 2014, jam 09.00 WIB. Di rumah bapak Zaenal Mutakin

kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria. Hasil wawancara dengan bapak Mardi Waluyo sebagai berikut:

Apakah SDM di kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria sudah cukup efektif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah? Jika dilihat dari bidang masing-masing dalam kepengurusan, pengurus sudah efektif dalam menjalankan pengelolaan sampah.<sup>8</sup>

Sumber daya manusia (SDM) yang ada didalam kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria sudah cukup efektif dalam menjalankan program pengelolaan sampah. Pada segi kepengurusan, kelompok pemberdayaan lingkungan Mandiri Sehat Ceria membagi-bagi pengurus ke dalam pokja-pokja bidang yang telah ditentukan. Sehingga kinerja pengurus lebih terfokus kedalam pokja bidang masing-masing. Untuk segi jumlah pengurus yang ada sudah mencukupi untuk melaksanakan program pengelolaan sampah

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya sumber daya manusia yang dimiliki badan lingkungan hidup kabupaten bantul belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Jumlah petugas untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah masih kurang banyak untuk dapat mensosialisasikan dan mendampingi

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan dengan bapak Mardi Waluyo. selaku ketua kordinator Pokja Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan KPLM sehat ceria. pada tanggal 1 November 2014, jam 14.00 WIB. Di rumah bapak Mardi Waluyo

kelompok pemberdayaan lingkungan yang ada di kabupaten bantul. Padahal sumber daya manusia dalam kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria sudah memadai dalam pengelolaan sampah, namun hanya ada sedikit ganjalan dari masyarakat yang masih belum sadar dalam pengelolaan sampah yang baik dan ideal.

### **3.1.2.2. Informasi terkait kebijakan**

Informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan. Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Bentuk kedua dari informasi adalah data tentang kataatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.

Didalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan sampah, informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan adalah sebagai berikut. Wawancara dengan bapak Tri Yanto yaitu sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan apakah sudah tersedia informasi yang memadai terkait kebijakan tersebut? Di dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 sudah ada informasi mengenai pengelolaan sampah. Selain itu informasi terkait

kebijakan ini tersedia dalam website badan lingkungan hidup, booklet-booklet, radio KR, dan RB TV.”<sup>9</sup>

Informasi yang disampaikan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul kepada kelompok pemberdayaan lingkungan sudah memadai melalui perda tersebut. Selain itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyampaikan informasi terkait kebijakan ini melalui berbagai media diantaranya yaitu: website badan lingkungan hidup, booklet-booklet, radio KR, dan RB TV. Ini menunjukkan bahwa informasi mengenai kebijakan ini sudah dilaksanakan dengan baik dan bisa mengenai kepada kelompok-kelompok pemberdayaan lingkungan di Kabupaten Bantul, bahkan informasi ini dapat didengar oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bantul.

Untuk mengetahui apakah sudah ada informasi yang disampaikan kepada kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria, maka penulis melakukan wawancara dengan ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria. Hasil wawancara dengan kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria yaitu bapak Zaenal Mutakin sebagai berikut:

“Apakah informasi yang disampaikan Badan lingkungan hidup kepada kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria ini sudah memadai? informasi yang disampaikan badan

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Tri Yanto selaku kepala bidang pengembangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. tanggal 6 oktober 2014, jam 11.00 WIB. Di kantor BLH Kabupaten Bantul

lingkungan hidup sudah memadai dan sudah menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pengelolaan sampah.”<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria yaitu bapak Zaenal Mutakin, Badan lingkungan hidup sudah memberikan informasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan sampah

Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang sama terkait informasi mengenai pengelolaan sampah yang disampaikan Badan Lingkungan Hidup kepada kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria dengan bapak Mardi Waluyo. Berikut hasil wawancaranya;

“Apakah informasi yang disampaikan Badan lingkungan hidup kepada kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria ini sudah memadai? Jadi, badan lingkungan hidup kabupaten bantul tidak mempunyai tim pembina untuk pengelola sampah, sehingga informasi yang disampaikan melalui jejaring sampah diseluruh wilayah Kabupaten Bantul.”<sup>11</sup>

Informasi yang disampaikan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang pegelolaan sampah tidak diinformasikan secara langsung kepada kelompok pemberdayaan lingkungan

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan dengan bapak Zaenal Mutakin selaku ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria. pada tanggal 2 oktober 2014, jam 09.00 WIB. Di rumah bapak Zaenal Mutakin

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan dengan bapak Mardi Waluyo. selaku ketua kordinator Pokja Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan KPLM sehat ceria. pada tanggal 1 November 2014, jam 14.00 WIB. Di rumah bapak Mardi Waluyo



mandiri sehat ceria. Namun melalui jejaring sampah diseluruh wilayah Kabupaten Bantul yang dinaungi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga narasumber terkait dengan penyampaian informasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan sampah, Informasi telah disampaikan kepada kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria. Meskipun cara penyampaiannya tidak secara langsung dilakukan petugas kepada kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Badan lingkungan hidup kabupaten bantul. Namun badan lingkungan hidup kabupaten bantul telah menyampaikan produk hukum terkait dengan pengelolaan sampah melalui beberapa cara, diantaranya yaitu; melalui radio, tv, booklet, dan website.

### **3.1.2.3.Kewenangan yang dimiliki pelaksana kebijakan**

Indikasi-indikasi yang menjadi sumber-sumber adalah wewenang, yang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan sampah adalah badan lingkungan hidup kabupaten bantul. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tri Yanto yang menjadi wewenang dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

“Apa saja yang menjadi kewenangan Badan Lingkungan Hidup dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan sampah? kewenangan kami adalah untuk membina, mendampingi, menstimulasi, mendorong untuk berkembang dan yang terakhir adalah memfasilitasi. Fasilitas tersebut diantaranya tempat sampah, gerobak sampah, komposter, biopori, mesin pencacah sampah organik maupun sampah plastic, rumah pilah, kendaraan roda tiga, dan fasilitas kantor bank sampah. Untuk fasilitas tersebut pada setiap kelompok yang ada pastinya fasilitas disesuaikan dengan kebutuhan kelompok masing-masing.”<sup>12</sup>

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul mempunyai wewenang untuk membina, mendampingi, menstimulasi, mendorong untuk berkembang dan memfasilitasi kelompok pemberdayaan lingkungan. Hal ini merupakan suatu upaya yang dilakukan badan lingkungan hidup kabupaten bantul untuk dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam program ini fasilitas yang diberikan oleh badan lingkungan hidup kepada kelompok pemberdayaan lingkungan tidak tanggung-tanggung dan bahkan apa yang diperlukan untuk dapat menjalankan proadalah memberi motivasi kepada sekolah-sekolah inklusi agar bisa menjalankan program ini diberikan oleh badan lingkungan hidup, namun itu semua harus sesuai dengan yang diperlukan oleh kelompok pemberdayaan lingkungan untuk menjalankan program ini.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Tri Yanto selaku kepala bidang pengembangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. tanggal 6 oktober 2014, jam 11.00 WIB. Di kantor BLH Kabupaten Bantul

#### **3.1.2.4.Fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan**

Fasilitas untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan sampah apakah sudah memadai terlaksananya kebijakan tersebut apa belum, sebagai berikut wawancara dengan bapak Tri Yanto.

“Apa saja yang menjadi fasilitas pendukung dalam implementasi peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah? Kami memfasilitasi kelompok-kelompok pemberdayaan lingkungan sesuai klasifikasi, mulai dari yang konsen pada briket, bank sampah, kerajinan dari daur ulang sampah, dan shodaqoh sampah.”<sup>13</sup>

Fasilitas pendukung untuk berjalannya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan sampah sudah diberikan kepada kelompok-kelompok pemberdayaan lingkungan dan pemberian fasilitas tersebut sesuai dengan klasifikasi masing-masing kelompok itu sendiri.

Untuk mengetahui fasilitas yang ada pada kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria penulis melakukan wawancara dengan bapak Zaenal Mutakin selaku ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria. Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Zaenal Mutakin. selaku ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria.

---

<sup>13</sup> Ibid

“Apakah fasilitas yang ada sudah cukup untuk mendukung implementasi peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah? Sebenarnya fasilitas yang ada masih kurang untuk mendukung program pengelolaan sampah. Karena jumlah sampah yang cukup banyak dan cakupan wilayahnya cukup luas maka diperlukan kendaraan operasional untuk mengangkut sampah ketempat pemilahan sampah.”<sup>14</sup>

Fasilitas yang ada di kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria bisa dikatakan fasilitas yang ada masih sangat kurang. Masih dibutuhkan banyak fasilitas untuk mendukung proses pengelolaan sampah yang baik dan efisien. Sehingga nantinya dengan fasilitas yang lengkap dapat menjangkau wilayah yang luas dalam pengambilan sampah dan pengelolaan sampah.

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan dengan bapak Zaenal Mutakin selaku ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria. pada tanggal 2 oktober 2014, jam 09.00 WIB. Di rumah bapak Zaenal Mutakin

**Tabel 3.1**

**Fasilitas yang Dimiliki Kelompok Pemberdayaan Lingkungan  
Mandiri Sehat Ceria**

No	Fasilitas	Jumlah
1	Mesin Pencacah	1
2	Komposter	20
3	Tong Sampah Pemilahan	10
4	Pencetak Tutup Biovori	5
5	Bor Biovori	5
6	Gerobak Pengangkut	2
7	Komputer	1
	Jumlah Total	44

Sumber : KPLM Sehat Ceria

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua narasumber terkait fasilitas untuk mendukung proses pelaksanaan pengelolaan sampah yang dibutuhkan kelompok pemberdayaan lingkungan dapat dikatakan kurang, meskipun Badan Lingkungan Hidup sudah memberikan sebagian fasilitas kepada kelompok pemberdayaan lingkungan untuk pengelolaan sampah, akan tetapi fasilitas tersebut belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah.

### **3.1.3. Disposition (Kecenderungan-kecenderungan)**

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor pendukung ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Menurut Edwards, banyak kebijakan masuk kedalam zona ketidakacuhan. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana kebijakan.<sup>15</sup> Jadi kecenderungan bisa dapat dilihat dari kesediaan dan komitmen dari pelaksana kebijakan untuk menyukseskan kebijakan.

#### **3.1.3.1. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana kebijakan**

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, perlu dilihat kesediaan dan komitmen stake holder dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui kesediaan dan komitmen dari pelaksana kebijakan pengelolaan sampah dalam melaksanakan tugasnya penulis melakukan wawancara dengan yaitu bapak Tri Yanto selaku kepala

---

<sup>15</sup> Budi Winarno. *Kebijakan Public*. Teori Proses dan Studi Kasus. Carps.Yogyakarta. Hal 184

bidang pengembangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Hasil wawancara dengan bapak Tri Yanto sebagai berikut:

“Seberapa besar komitmen Badan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah? tentunya komitmen kami sangat besar sekali, pada tahun anggaran ini ada sekitar 15 kader lingkungan yang disebar ke 15 kecamatan yang ditentukan untuk mendampingi masyarakat. Kemudian setiap kader tersebut diberi kewajiban untuk membuat 5 kelompok pada tahun anggaran tersebut.”<sup>16</sup>

Komitmen dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sangat mendukung terlaksananya pengelolaan sampah di kabupaten bantul. Komitmen tersebut dibuktikan dengan adanya 15 kader pada anggaran tahun ini, untuk dapat mendampingi kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Untuk melihat kesediaan dan komitmen dari pengurus di kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria di Dusun Gatak Tamantirto Kasihan Bantul penulis melakukan wawancara dengan ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria. Berikut hasil wawancara dengan bapak Zaenal Mutakin.

“Apakah semua pengurus di kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria mendukung terselenggaranya program pengelolaan sampah? semua pengurus disini cukup mendukung terselenggaranya program pengelolaan sampah mulai dari sekertariat, pembedaharaan, dan pokja-pokja.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Tri Yanto selaku kepala bidang pengembangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. tanggal 6 oktober 2014, jam 11.00 WIB. Di kantor BLH Kabupaten Bantul

Namun kembali lagi kepada kesibukan dari masing-masing aktivitas individu yang membuat kurang maksimalnya pemikiran mereka terhadap program ini.”<sup>17</sup>

Semua pengurus di kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah. Akan tetapi kegiatan ini dilaksanakan secara sukarela oleh petugasnya membuat kurang maksimal, karena kesibukan masing-masing individu. Namun mereka sangat mendukung terlaksananya kebijakan ini.

Berdasarkan hasil wawancara kepada dua narasumber di atas terkait dukungan dari staf dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten bantul, bahwasannya semua staf dari badan lingkungan hidup mendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul. Namun ada sedikit kekurangan di kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria yang membuat kurang maksimal kinerja mereka dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan kegiatan ini dilakukan secara sukarela dan tanpa bayaran, sehingga mereka terganggu dengan kegiatan mereka untuk mencari nafkah.

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan dengan bapak Zaenal Mutakim SH. selaku ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria. pada tanggal 2 oktober 2014, jam 09.00 WIB. Di rumah bapak Zaenal Mutakin



### **3.1.4. Struktur Birokrasi**

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. struktur birokrasi kearah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.

#### **3.1.4.1.SOP (Standart Operating Procedures)**

Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya *standart operating procedures* (SOP). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan *standart operating procedures* (SOP), para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu *standart operating procedures* (SOP) juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ketempat lain) dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Untuk mengetahui *standart operating procedures* (SOP) yang dibuat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah apakah sudah disampaikan kepada pelaksana kebijakan dengan jelas apa belum maka bisa dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Tri Yanto sebagai berikut:

“Apakah SOP dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah sudah jelas dan mudah dipahami ? terkait dalam SOP sebenarnya ketika membaca Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 sudah mempunyai komitmen yang cukup kuat untuk penyadaran terhadap masyarakat akan pengelolaan sampah yang baik dan benar tentunya melalui 3R yaitu; reduce, recycle, dan reuse. “<sup>18</sup>

Standart operating procedures (SOP) dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah yang telah disusun oleh badan lingkungan hidup dengan cukup jelas. Badan Lingkungan Hidup menyusun Standart operating procedures (SOP) agar dapat mudah dipahami masyarakat, dimana badan lingkungan hidup mempunyai komitmen yang cukup kuat dalam penyadaran masyarakat tentang arti penting pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Untuk mengetahui apakah kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria sudah memahami Standart operating

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Tri Yanto selaku kepala bidang pengembangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. tanggal 6 oktober 2014, jam 11.00 WIB. Di kantor BLH Kabupaten Bantul

procedures (SOP) pelaksanaan pengelolaan sampah. Wawancara dengan bapak Zaenal Mutakin selaku ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria.

“Apakah Standart operating procedures (SOP) pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang diberikan badan lingkungan hidup sudah cukup jelas? SOP yang disampaikan badan lingkungan hidup sudah cukup jelas, namun belum menyeluruh untuk mengikat pejabat pemerintahan desa maupun kecamatan sehingga belum secara maksimal didukung penuh oleh pemerintahan desa dan kecamatan. Untuk itu peran serta pemerintah desa dan kecamatan sangat diharapkan oleh kelompok-kelompok pengelola bank sampah mandiri untuk dapat memberikan contoh pengelolaan sampah mandiri yang dimulai dari lingkungan kantor mereka masing-masing. Sehingga nantinya dapat terwujud pengelolaan sampah mandiri.”<sup>19</sup>

Standart operating procedures (SOP) yang diberikan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul kepada kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria sudah cukup jelas dan dimengerti oleh pengurus. Namun alangkah baiknya prosedur-prosedur ini tidak hanya mengikat kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri saja, tetapi bisa mengikat seluruh pejabat pemerintahan yang ada di sekitar kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria. Pejabat pemerintahan itu bisa dimulai dari pejabat dusun hingga kecamatan, agar mereka bisa

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan dengan bapak Zaenal Mutakin selaku ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria. pada tanggal 2 oktober 2014, jam 09.00 WIB. Di rumah bapak Zaenal Mutakin

memmberikan contoh yang baik terhadap pengelolaan sampah yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber terkait kejelasan Standart operating procedures (SOP) dalam melaksanakan pengelolaan sampah telah disampaikan kepada kelompok-kelompok pemberdayaan lingkungan dan masyarakat. Namun perlu prosedur-prosedur ini perlu mengikat para pejabat pemerintahan desa maupun kecamatan untuk memberikan contoh yang baik tentang prosedur yang baik dalam pengelolaan sampah.

#### **3.1.4.2. Kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan kebijakan**

Selanjutnya terkait tentang kerjasama yang sudah dilakukan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Dalam sebuah implementasi kerjasama dengan instansi atau pihak lain dirasa sangat penting. Karena dalam meningkatkan dan menunjang berjalannya sebuah kebijakan maka perlu adanya kerja sama dengan pihak-pihak terkait agar kebijakan tersebut berjalan dengan yang diinginkan. Demikian pula kerja sama yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa membantu terlaksananya pengelolaan sampah. Sesuai hasil wawancara dengan

bapak Tri Yanto selaku kepala bidang pengembangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, Badan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan pihak mana saja? kerja sama kami dengan perguruan tinggi, swasta (unilever), dan masyarakat, jadi tanpa mereka pemda ini tidak artinya khususnya dalam pengelolaan sampah. Untuk swasta unilever setiap periode memberikan fasilitas, stimulan dan mendorong kelompok-kelompok untuk melakukan pengelolaan sampah. Untuk perguruan tinggi, dengan adanya KKN membuat kita senang, karena mereka dapat menjembatani kami mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah.”<sup>20</sup>

Kerjasama yang sudah dilakukan badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Badan lingkungan hidup kabupaten bantul bekerja sama dengan unilever, perguruan tinggi, dan masyarakat. .

Untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah penulis melakukan wawancara dengan ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria. Berikut hasil wawancara dengan bapak Zaenal Mutakin selaku ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria.

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Tri Yanto selaku kepala bidang pengembangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. tanggal 6 oktober 2014, jam 11.00 WIB. Di kantor BLH Kabupaten Bantul

“Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria sehat ceria bekerja sama dengan pihak mana saja ? kita bekerjasama dengan beberapa pihak yang pertama unilever melalui csr (pendampingan dari pada usernya unilever) dimana uniliver mempunyai program green and clean lomba kebersihan lingkungan ditingkat kelompok-kelompok pengelolaan sampah. Kedua peran lembaga swadaya masyarakat yang sesame pemerhati lingkungan. Ketiga dinas pertanian karena kami membuat pupuk organic otomatis menyangkut pada pehijauan sekaligus kepada pembuatan tanaman organic. Keempat dinas peternakan, melalui pembuatan pakan ternak yang dibuat dengan limbah sampah rumah tangga tadi.”<sup>21</sup>

Kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pihak swasta maupun pemerintahan. Dari pihak swasta kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria melakukan kerja sama dengan unilever, dan dari pihak pemerintahan kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria melakukan kerja sama dengan dinas peternakan dan pertanian. Kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria melakukan kerja sama dengan dinas peternakan dan pertanian dikarenakan mereka membuat olahan yang terkait dengan dinas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua narasumber di atas bahwasannya dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah baik dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul maupun kelompok

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan dengan bapak Zaenal Mutakin selaku ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria. pada tanggal 2 oktober 2014, jam 09.00 WIB. Di rumah bapak Zaenal Mutakin

pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk menunjang berjalannya pelaksanaan pengelolaan sampah.

### **3.2 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelompok Pemberdayaan Lingkungan Mandiri “Sehat Ceria”.**

Dalam implementasi sebuah kebijakan selalu ada faktor-faktor yang mendukung berjalannya sebuah kebijakan dan faktor-faktor yang menghambat sebuah kebijakan. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan bisa dijadikan acuan keberhasilan sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan harus ada faktor pendukung agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik. Selain faktor pendukung, sebuah kebijakan juga terdapat faktor penghambat implementasi sebuah kebijakan. Faktor-faktor penghambat dapat menjadi bahan evaluasi agar sebuah kebijakan tersebut bisa diketahui faktor penghambat sehingga dengan diketahui faktor penghambat dapat dicari apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki implementasi sebuah kebijakan.

Di dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelompok Pemberdayaan Lingkungan Mandiri “Sehat Ceria”, terdapat faktor-faktor pendukung

kebijakan dan faktor-faktor penghambat kebijakan diantaranya adalah sebagai berikut:

### **3.2.1. Faktor pendukung**

Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelompok Pemberdayaan Lingkungan Mandiri “Sehat Ceria” merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah program, agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zaenal Mutakin selaku ketua Kelompok Pemberdayaan Lingkungan Mandiri “Sehat Ceria” di Padukuhan Gatak Tamantirto Kasihan Bantul. Sebagai berikut beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung.

“Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah? Terdapat 2 faktor pendukung dalam program pengelolaan sampah, yaitu faktor pendukung internal dan faktor pendukung eksternal;

1. Faktor pendukung internal merupakan faktor dari dalam yang mempengaruhi terlaksananya suatu kegiatan. Berikut faktor pendukung internal dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah yaitu; a) adanya kekompakan kepengurusan di KPLM Sehat Ceria, b) peran serta pengurus desa, baik tingkat RT, padukuhan dan kelurahan, c) ketersediaan lahan dan prasarana untuk kegiatan pengelolaan sampah.



2. Faktor pendukung eksternal berada di luar teknis pelaksanaan pengelolaan sampah yaitu; pemberian bantuan fasilitas pengelolaan sampah dari BLH.”<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zaenal Mutakin selaku ketua Kelompok Pemberdayaan Lingkungan Mandiri “Sehat Ceria” di Padukuhan Gatak Tamantirto Kasihan Bantul. Faktor pendukung dalam pengelolaan sampah terbagi menjadi dua yaitu; faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal bersumber dari dalam organisasi ini. Faktor internal terbagi dari beberapa unsur-unsur, diantaranya yaitu; mewujudkan tata kelola dan kekompakan yang bagus dari segi kepengurusan di kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria. Kekompakan antar pengurus akan dapat mempermudah jalannya program pengelolaan sampah yang berbasis kemandirian masyarakat. Selain itu peran serta pengurus desa, baik tingkat RT, dan kelurahan sangat diperlukan dukungannya untuk membantu jalannya program pengelolaan sampah di kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria. Kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria dapat saling bersinergi dengan pengurus desa untuk mewujudkan wilayah yang bersih dan rapi melalui program pengelolaan sampah. Ketersediaan lahan dan prasarana

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan dengan bapak Zaenal Mutakin. selaku ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria. pada tanggal 2 oktober 2014, jam 09.00 WIB. Di rumah bapak Zaenal Mutakin

untuk kegiatan pengelolaan sampah juga sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya program pengelolaan sampah. Ketersediaan lahan yang memadai dapat digunakan untuk menampung sampah dan membuat pupuk kompos dari sampah. Prasarana merupakan peralatan untuk mendukung pembuatan kompos dan penunjang program pengelolaan sampah di kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria. Sehingga kedepan kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria bisa maju dan dapat lebih mensejahterakan masyarakat sekitar.

Faktor eksternal juga sangat membantu kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria untuk dapat melangkah ke depan. Bantuan fasilitas penunjang pengelolaan sampah dari Badan Lingkungan Hidup yang merupakan pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah sangat mendukung kegiatan kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria dalam menjalankan program pengelolaan sampah. Bantuan yang diberikan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul untuk kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria bentuknya tidak berupa barang saja, namun dalam bentuk pendampingan kepada kelompok ini. Hal ini dilaksanakan agar kelompok pemberdayaan lingkungan

mandiri Sehat Ceria dapat menjalankan program pengelolaan sampah dengan baik.

### **3.2.2. Faktor penghambat**

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Sesuai wawancara dengan bapak Zaenal Mutakin, terkait faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

“Apa saja yang menjadi faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah? yang menjadi faktor penghambat antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang mandiri, sarana dan prasarana yang kurang mencukupi,”<sup>23</sup>

Faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah mempunyai beberapa hambatan dalam melaksanakan program pengelolaan sampah.

Pertama kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik, dimana masyarakat sudah terbiasa termanjakan dengan adanya petugas pemungut sampah yang mengambil sampah rumah tangga mereka dan masyarakat tidak memikirkan nilai ekonomis dan dampak dari

---

<sup>23</sup> Ibid

sampah tersebut. Sampah mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi apabila sampah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, semisal sampah rumah tangga dapat dijadikan barang yang mempunyai nilai seni dan dapat dijual. Sehingga kemandirian masyarakat dibidang pengelolaan sampah dapat terbentuk dan menjadi pondasi masyarakat untuk memanfaatkan sampah dengan sebaik-baiknya. Dilain sisi sampah juga dapat memberikan dampak yang dapat merugikan masyarakat. Sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat mencemari lingkungan sekitar. Padahal apabila sampah dapat diolah berdasarkan prosedur pengelolaan sampah yang baik dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Kedua sarana dan prasarana yang belum mencukupi untuk proses pengelolaan sampah, meskipun Badan Lingkungan Hidup sudah memberikan fasilitas untuk pengelolaan sampah akan tetapi fasilitas tersebut belum mencukupi untuk menanggulangi sampah yang semakin banyak. Sehingga kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria tidak mampu mengelola sampah dengan banyak dan tidak dapat menjangkau tempat yang luas dalam mengambil sampah.

### **3.3 Prosedur Pengelolaan Sampah Kelompok Pemberdayaan Lingkungan Mandiri Sehat Ceria.**

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>24</sup> Dalam pengelolaan sampah harus menggunakan Prosedur Pengelolaan sampah yang baik dan benar, agar dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*). Sesuai wawancara dengan bapak Zaenal Mutakin terkait prosedur pengelolaan sampah yang ideal digunakan dalam KPLM Sehat Ceria adalah sebagai berikut:

Apa saja prosedur pengelolaan sampah yang ideal digunakan dalam KPLM Sehat Ceria? Prosedur pengelolaan sampah yang ideal yaitu pertama, masyarakat memilah sampah sesuai kategori masing-masing sampah. Masyarakat memulai memilah sampah diantaranya yaitu, kertas, plastic, logam atau lain-lain yang masuk dalam kriteria sampah an-organik. Itu yang kemudian dibawa masyarakat ke bank sampah sehat ceria pada minggu sore. Jadi masyarakat sudah memilah sendiri di rumah, membawa sendiri ke bank sampah sehat ceria dengan ditentukan waktu yang telah disepakati, dan ditimbang, selanjutnya petugas mencatat secara administrasi. Petugas yang bertugas pada waktu penimbangan berasal dari masyarakat itu sendiri, dengan menggunakan sistem bergilir pada setiap minggunya. sehingga memunculkan kemandirian dibenak masyarakat. Hasil dari penjualan sampah bisa ditabungkan atau diminta langsung di bank sampah, bahkan bisa ditukar dengan bahan pokok. Selain itu, dalam program ini juga memperdayakan kelompok ibu-ibu yang sudah ada

---

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun Pada Pasal 1 Ayat 15

di dalam masyarakat, diantaranya yaitu; perkumpulan ibu-ibu pkk, ibu-ibu kumpulan Rt, ibu-ibu dasawisma, ibu-ibu arisan, ibu-ibu pengajian dan sebagainya yang ada didalam masyarakat untuk berkreasi dalam mendaur ulang sampah, ini merupakan upaya untuk menguatkan organisasi yang sudah ada, ibaratnya perkumpulan ibu-ibu ini berkolaborasi dengan bank sampah sehat ceria. Kedua, masyarakat memilah sampah organik untuk dijadikan beberapa produk, diantaranya: pupuk kompos, pupuk cair, dan pellet ikan. Karena sifat kemandirian merupakan konsep yang kita buat untuk mensejahterakan masyarakat. Namun disini Pengurus hanya memajemen siapa yang bertugas, kedua pengurus hanya ikut bersama-sama dalam menentukan penjualan kepada tukang lapak setelah sampah terkumpul, ketiga pengurus memfasilitasi pada pihak lain dalam melakukan kerjasama, diantaranya yaitu; a) mengadakan pelatihan dalam pembuatan daur ulang sampah untuk dijadikan kerajinan. b) mendatangkan instruktur untuk memandu bagaimana cara membuat pupuk kompos yang benar, cara membuat pupuk cair yang benar dari pengolahan limbah-limbah sampah organik. c) bekerjasama dengan pihak swasta maupun lembaga dinas untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zaenal Mutakin selaku ketua Kelompok Pemberdayaan Lingkungan Mandiri “Sehat Ceria” di Padukuhan Gatak Tamantirto Kasihan Bantul. Prosedur pengelolaan sampah yang diterapkan di kplm sehat ceria berbasis pada kemandirian masyarakat, dimana masyarakat melakukan pemilihan sampah sendiri dirumah masing, membawa sendiri sampah hasil pemilihan tadi ke tempat bank sampah dengan waktu yang telah ditentukan yaitu minggu sore, menimbang sampah hasil pemilihan dilakukan sendiri oleh masyarakat, dan petugas yang melakukan pencatatan administrasi pun dilakukan sendiri

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan dengan bapak Zaenal Mutakin. selaku ketua kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri Sehat Ceria. pada tanggal 2 oktober 2014, jam 09.00 WIB. Di rumah bapak Zaenal Mutakin

oleh masyarakat, namun petugas ini dilakukan secara bergiliran oleh masyarakat pada setiap minggu. Hasil dari penjualan pemilihan sampah tadi bisa di tabung, deposito di bank sampah sehat ceria dan bisa secara langsung diminta uangnya. Bahkan hasil dari penjualan sampah pilahan tadi dapat di tukar dengan bahan sembako, seperti; gula, beras, kecap dan lain-lain, tergantung permintaan masyarakat. Untuk sampah organik masyarakat memproses sampah menjadi beberapa produk unggulan, diantaranya yaitu; pupuk kompos, pupuk cair, dan pellet ikan. Sehingga dapat tercipta masyarakat yang mandiri. Namun disisi lain pengurus kplm sehat ceria hanya melakukan manajemen, mengatur siapa yang bertugas, kedua pengurus hanya ikut bersama-sama dalam menentukan penjualan kepada tukang lapak setelah sampah terkumpul, ketiga pengurus memfasilitasi pada pihak lain dalam melakukan kerjasama, diantaranya yaitu; a) mengadakan pelatihan dalam pembuatan daur ulang sampah untuk dijadikan kerajinan. b) mendatangkan instruktur untuk memandu bagaimana cara membuat pupuk kompos yang benar, cara membuat pupuk cair yang benar dari pengolahan limbah-limbah sampah organik. c) bekerjasama dengan pihak swasta maupun lembaga dinas untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah.

Berikut beberapa kegiatan masyarakat dalam kemandirian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang terdokumentasi.

**Gambar 3.1**

**Masyarakat Membawa Hasil Sampah Rumah Tangga Yang Sudah di  
Pilah-Pilah ke Bank Sampah Sehat Ceria**



Sumber: Dokumentasi KPLM Sehat Ceria

Disini terlihat masyarakat membawa sampah rumah tangga yang sebelumnya sudah dipilah-pilah berdasarkan kriteria-kriteria sampah tertentu. Proses pemilahan sampah hasil rumah tangga dilakukan sendiri oleh masyarakat di rumahnya. Selanjutnya masyarakat membawa sendiri hasil sampah pilahan ke bank sampah sehat ceria, dan kemudian dilakukan penimbangan disana.



**Gambar 3.2**

**Proses Penimbangan dan Pencatatan yang Dilakukan Masyarakat di  
Bank Sampah Sehat Ceria**



Sumber: Dokumentasi KPLM Sehat Ceria

Ibu-ibu melakukan penimbangan sampah hasil rumah tangga yang sudah dipisahkan atau dipilah berdasarkan kriteria-kriteria sampah, dan disamping ibu-ibu yang menimbang terlihat ada seorang petugas yang mencatat hasil penimbangan sampah tersebut. Disini terlihat bahwa penimbangan sampah dilakukan sendiri oleh masyarakat dan petugas yang mencatat tersebut merupakan masyarakat yang mendapatkan giliran untuk menjadi petugas pencatat hasil penimbangan. Setelah ditimbang hasil penjualan bisa ditabung di bank sampah sehat ceria maupun di tukar dengan bahan sembako.

**Gambar 3.3**

**Hasil Penjualan Sampah Bisa Ditukar Dengan Sembako**



Sumber: Dokumentasi KPLM Sehat Ceria

Pemilahan sampah yang dilakukan masyarakat sesuai criteria sampah yang telah ditentukan dapat dijual di bank sampah. Hasil dari penjualan sampah bisa di tabungkan di bank sampah sehat ceria maupun ditukar dengan sembako seperti; kecap, gula, mie, minyak dll. Hal dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat, dimana sampah yang tidak berguna yang ada dirumah dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi mereka. Setelah sampah terkumpul di bank sampah sehat ceria pengurus dapat menjual ke pengepul sampah atau bekerjasama bersama ibu-ibu

perkumpulan yang ada di dusun gatak untuk mendaur ulang sampah menjadi benda yang mempunyai nilai.

**Gambar 3.4**  
**Hasil Daur Ulang Sampah**



Sumber: Dokumentasi KPLM Sehat Ceria

Gambar di atas merupakan salah satu contoh hasil daur ulang sampah yang dijadikan barang yang lebih bernilai. Seperti yang terlihat

barang diatas berasal dari sampah yang kemudian di olah menjadi bunga yang komplit dengan potnya.

Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mandiri dalam melakukan pengelolaan sampah. Meskipun ada pengurus di kelompok pemberdayaan lingkungan mandiri sehat ceria. Mereka hanya bertugas melakukan manajemen dan mengatur siapa yang bertugas dalam pengelolaan sampah, kedua pengurus hanya ikut bersama-sama dalam menentukan penjualan kepada tukang lapak setelah sampah terkumpul, ketiga pengurus memfasilitasi pada pihak lain dalam melakukan kerjasama, diantaranya yaitu; a) mengadakan pelatihan dalam pembuatan daur ulang sampah untuk dijadikan kerajinan. b) mendatangkan instruktur untuk memandu bagaimana cara membuat pupuk kompos yang benar, cara membuat pupuk cair yang benar dari pengolahan limbah-limbah sampah organik. c) bekerjasama dengan pihak swasta maupun lembaga dinas untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah.